

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses rekrutmen politik di DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan demokrasi internal partai. Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan memfokuskan hasil penelitian pada proses rekrutmen politik di DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan demokrasi internal partai baik dari sifat proses rekrutmen politik PDI-P Kabupaten Musi Rawas yang bersifat Top-down, Bottom-up maupun campuran sehingga peneliti dapat secara jelas membahas sifat rekrutmen seperti apa yang lebih dominan dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dan bagaimana demokrasi internal partai dalam menjalankan persoalan sentralisasi dan desentralisasi partai serta bagaimana soal eksklusifitas dan kelembagaan di internal partai DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Pada bab ini peneliti lebih banyak menggunakan data wawancara dengan pengurus DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas serta para pihak yang terkait yang dipilih secara tepat dalam menjawab persoalan-persoalan bagaimana proses rekrutmen politik di DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan demokrasi internal partai.

Partai politik PDI-P Kabupaten Musi Rawas mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-

luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai. PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar dalam percaturan politik di Indonesia. PDI Perjuangan yang telah berdiri sejak tahun 1999 ini telah lolos verifikasi di Kemenhukam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang no. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum.

Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu. PDI Perjuangan telah memenuhi persyaratan verifikasi yang diajukan oleh KPU, yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki pengurus minimal di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan memiliki kepengurusan minimal di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU menyatakan PDI Perjuangan telah memenuhi syarat. Di DPP PDI Perjuangan, KPU RI juga memeriksa 3 hal; kebenaran identitas pengurus, keterwakilan perempuan dan kebenaran status domisili kantor. Terkait 30 persen syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, PDI Perjuangan sama sekali tidak menemui kesulitan.

Sehubungan dengan hasil verifikasi tersebut, PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu legislatif agar dapat dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Rekrutmen keanggotaan PDI Perjuangan sudah diatur dalam AD/RT Partai.

5.1. Sifat Proses Rekrutmen politik PDI-P Kabupaten Musi Rawas

5.1.1. Top-down

Sistem demokrasi di Indonesia sebagai cara untuk mengelola kehidupan bernegaranya. Oleh sebab itu, partai politik ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam perwujudan demokrasi bangsa. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Tanpa partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan bangsa negara yang demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politiknya. Dengan adanya partai politik aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan perjuangkan. Dalam konteks itu, partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi, diantaranya adalah sebagai mediasi antara rakyat dan pemerintah, pencalonan kandidat, pendidikan politik, pengaturan konflik dan mendorong akuntabilitas publik.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Syauckani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas pada hari Jum'at pada tanggal 29 Juni 2018 jam 08:20 mengatakan bahwa :

“Dalam proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat dalam DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas menganggap bahwa untuk orang-orang yang memiliki potensi dan mempunyai trekrekord yang mumpuni dan berpeluang untuk mendulang suara dalam rangka membesarkan partai ini kita melakukan rekrutmen dari pada tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat-pejabat pemerintah yang sudah berpengalaman itu bisa kita rekrut secara top down. Tetapi juga tidak mengabaikan dari pada mekanismen yang ditetapkan oleh partai. Jadi harus mengikuti tahapan pedidikan kader (sekolah kader).”

Hasil wawancara dengan Ahmad Syauckani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa dalam proses rekrutmen sebagai partai politik selalu bisa mengambil peluang yang terbaik dari yang terbaik, misalnya jika ada tokoh masyarakat yang mempunyai elektabilitas tinggi dan di percayai oleh masyarakat seharusnya partai bisa mengambil peluang tersebut dengan merekrutnya menjadi kader atau anggota partai. Pada dasarnya adalah selagi aktor atau orang tersebut bisa menguntungkan dan membesarkan nama partai dan tidak melanggar atau meninggalkan mekanisme-mekanisme apapun dalam proses yang dilakukan oleh partai itu tergolong dalam hal yang wajar-wajar saja.

Keuntungan partai adalah hal yang harus utama dalam rekrutmen kader partai politik seorang yang punya potensi lebih yang bisa menduduki atau di percayai sebagai wakil rakyat, sebagai seorang pemimpin. Dalam

hal ini sejalan dengan padangan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas peneliti mewawancarai pada hari Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 jam 10:00 mengatakan bahwa :

“Proses rekrutmen dalam mekanisme top down artinya di internal kepartaian DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas itu dikenal dengan istilah calon potensial artinya orang-orang yang kita anggap memiliki potensi untuk mendulang suara demi membesarkan nama partai dan untuk mewakili partai atau rakyat dalam menduduki posisi seorang dewan atau wakil rakyat”.

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis atau di analisa bahwa rekrutmen yang dijalankan oleh PDI-P melalui mekanisme pendidikan kader (penjenjangan kader), karena tugas dari pada partai politik memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme sekolah partai. Di PDI-P sendiri terdiri dari penjenjangan kader mulai dari kader pemula, kader pratama, madya, dan kader utama itu yang paling tinggi. Nah ini yang menjadi mekanisme penting di dalam memberikan pendidikan partai kepada masyarakat untuk menjadi kader partai.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai politik ke depan. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat

perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan bangsa dan negara. Dalam kaderisasi juga dapat dilakukan transfer ketrampilan dan keahlian berpolitik. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan partai politik. Kader partai politik adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai ketrampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Pola kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh partai politik. Karena dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas menggunakan sistem rekrutmen politik Campuran terbuka dan sistem rekrutmen politik tertutup. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai. Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Penerimaan kader ini diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Struktural Partai di tempat yang bersangkutan berdomisili. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke

DPC PDI Perjuangan untuk diproses lebih lanjut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Partai. Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan di internal partai. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak PDI Perjuangan. Contohnya dalam pemilihan ketua DPC, calonnya diusulkan oleh seluruh pengurus (PAC dan Pengurus Ranting) yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Ketua Partai di Cabang dipilih melalui Konferensi Cabang Partai dan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan DPP Partai.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas mengaku jika pihaknya cenderung lambat dalam melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Hal ini dikarenakan PDI Perjuangan sangat selektif dalam melakukan rekrutmen Bacaleg. Sebagai partai wong cilik PDI Perjuangan menerapkan sistem rekrutmen terbuka dengan pola 30:70, yaitu 70% bacaleg yang berasal dari internal partai dalam artian kader dan pengurus, dan 30% bacaleg eksternal dari kalangan profesional. Berkaitan dengan rekrutmen bakal calon legislatif, maka PDI Perjuangan membuka diri terhadap setiap warga negara Indonesia yang setia pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terpanggil untuk mendedikasikan pada perjuangan bersama dengan PDI Perjuangan. Mereka yang akan mendaftar selain memiliki pemahaman terhadap aspek ideologi, sistem politik Indonesia dan sejarah perjuangan kemerdekaan, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk ditugaskan di komisi-komisi atau

badan-badan di lembaga legislatif, termasuk pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Proses Rekrutmen yang dilakukan partai politik ini tidak lebih hanya sebagai ritual politik partai menjelang pemilu dilaksanakan. Rekrutmen idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan dan integritas untuk menjadi anggota partai politik. Namun, proses rekrutmen ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga hasilnya adalah kader partai politik yang tidak memiliki integritas dan visi kenegaraan dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Dalam realitanya, proses rekrutmen elite partai yang dilakukan pada umumnya menonjolkan aspek nepotisme, klik dan transaksional. Partai politik yang ada tidak lagi memperhatikan kualitas kader, tetapi partai politik lebih memprioritaskan perolehan suara dalam pemilu. Sehingga saat ini yang dapat disaksikan dalam perpolitikan Indonesia ialah kegiatan saling berdebat dan menjatuhkan yang kemudian berujung anarki. Sudah seharusnya saat ini partai politik mulai melakukan perubahan dan PDI Perjuangan menjunjung tinggi ideologi dan azas partai pada mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas. PDI Perjuangan akan melakukannya secara terbuka, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif.

Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada KPU, PDI Perjuangan terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Selain itu penarikan (rekrutmen) dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a) Usulan dari struktur partai mulai dari yang paling bawah (recruitment by bootom up demand).
- b) Recruitment by meritt sistem yang melalui scorning. Kedua pendekatan ini, digunakan secara bersamaan untuk mengukur akseptabilitas politik, juga kapabilitas maupun kompetensi caleg.

5.1.2. Botom-up

Di masa orde baru, rekrutmen politik di Indonesia pada dasarnya sangatlah tertutup. Hal ini terjadi karena dominannya lembaga kepresidenan. Siapa yang akan menjabat, apa, kapan, dan dimana, sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat. Proses rekrutmen sering kali didasarkan pada dasar patronage politik, dan bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat. Hal tersebut, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Kasus tersebut, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua

partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah

Demikian juga rekrutmen di tingkat lokal, dalam proses pemilihan gubernur/kepala daerah, anggota DPR, masyarakat di daerah tidak mempunyai kapasitas untuk ikut menentukan. Karena biasanya siapa yang akan menjadi gubernur ditentukan oleh kekuatan yang berada di pusat pemerintahan. Pada masa reformasi perubahan ini tidak terlalu signifikan, politik patronage masih terasa kental. Satu perubahan yang paling menonjol dalam rekrutmen politik di era reformasi adalah bukan terletak pada dominannya lembaga kepresidenan, akan tetapi terletak pada dominannya ketua partai penguasa.

Dari hasil wawancara dengan Ramda W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Pada hari Rabu pada tanggal 27 Juni 2018 jam 13:00 mengatakan bahwa :

“Dari proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah, seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki suatu jabatan. Jika masyarakat ingin mendaftar diri ke parpol utk maju pada pileg harus mengikuti mekanisme partai yang ada, pertama harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), harus menjadi anggota dan mengisi form blangko pileg, dilakukan seleksi yang di lakukan DPC partai.

Dari hasil wawancara dengan Ramdan W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa didalam proses rekrutmen politik di dalam internal partai PDI-P harus melewati beberapa mekanisme-mekanisme

atau syarat-syarat yang di atur dalam partai baik dari seleksi administrasi maupun seleksi wawancara. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ahmad Syaukani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas pada hari Jum'at pada tanggal 29 Juni 2018 jam 08:20 mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhap menjadi kader partai, akan tetapi dia harus mendaftarkan diri dulu, dan memiliki KTA PDI-P setelah itu mengikuti pendidikan kader dari pendidikan kader pratama, madya dan kader Utama, sesuai dengan apa yang jadi pedoman dan acuan Dewan Pimpinan Pusat(DPP).”

Hasil wawancara dengan Ahmad Syaukani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa setiap kader partai harus memiliki KTA sebagai bukti bahwa dia sudah menjadi kader partai dengan melalui tahapan-tahapan penjaringan kader, jadi yang di calonkan nanti sebagai calon legislatif atau eksekutif adalah orang-orang secara struktural memang sudah dikaderisasikan sedemikian rupa agar dari struktural partai itu sendiri bisa membawa visi-misi dari partai tersebut.

Mekanisme penjaringan model rekrutmen calon anggota legislatif. Pada partai politik memberikan syarat-syarat tersendiri bagi bakal Calon Anggota Legislatif untuk menjadi Calon Anggota Legislatif yang mewakili partai politik yang akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas. Syarat pada masing-masing partai politik pastilah berbeda-beda satu sama lain dengan kriteria-kriteria khusus. Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik.

Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan,

- 1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- 5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- 6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 8) Sehat jasmani dan rohani.
- 9) Terdaftar sebagai pemilih.
- 10) Bersedia bekerja penuh waktu.

- 11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- 14) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- 15) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- 16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

5.1.3. Campuran

Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

- a) Prosedur tertutup (Closed Recruitment Process) adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif
- b) Prosedur terbuka (Open Recruitment Process) adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan

Dari kedua prosedur rekrutmen politik yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell, dapat kita ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang dapat memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi Bakal Caleg. Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid Gatara (2007) yaitu:

- a) Top-down artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
- b) Bottom-up artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai

politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

- c) Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara model top-down dan bottom-up. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif

Hasil wawancara dengan Ahmad Syauckani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa dalam proses rekrutmen sebagai partai politik selalu bisa mengambil peluang yang terbaik dari yang terbaik, misalnya jika ada tokoh masyarakat yang mempunyai elektabilitas tinggi dan di percayai oleh masyarakat seharusnya partai bisa mengambil peluang tersebut dengan merekrutnya menjadi kader atau anggota partai. Pada dasarnya adalah selagi aktor atau orang tersebut bisa menguntungkan dan membesarkan nama partai dan tidak melanggar atau meninggalkan mekanisme-mekanisme apapun dalam proses yang dilakukan oleh partai itu tergolong dalam hal yang wajar-wajar saja.

Keuntungan partai adalah hal yang harus utama dalam rekrutmen kader partai politik seorang yang punya potensi lebih yang bisa menduduki atau di percayai sebagai wakil rakyat, sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas mengatakan bahwa :

“Proses rekrutmen dalam mekanisme top down artinya di internal kepartaian DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas itu dikenal dengan

istilah calon potensial artinya orang-orang yang kita anggap memiliki potensi untuk mendulang suara demi membesarkan nama partai dan untuk mewakili partai atau rakyat dalam menduduki posisi seorang dewan atau wakil rakyat”.

Rekrutmen yang dijalankan oleh PDI-P melalui mekanisme pendidikan kader (penjenjangan kader), karena tugas dari pada partai politik memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme sekolah partai. Di PDI-P sendiri terdiri dari penjenjangan kader mulai dari kader pemula, kader pratama, madya, dan kader utama itu yang paling tinggi. Nah ini yang menjadi mekanisme penting di dalam memberikan pendidikan partai kepada masyarakat untuk menjadi kader partai.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai politik ke depan. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan bangsa dan negara. Dalam kaderisasi juga dapat dilakukan transfer ketrampilan dan keahlian berpolitik. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan partai politik. Kader partai politik adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai ketrampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Pola kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang

memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh partai politik. Karena dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Dari hasil wawancara dengan Ramda W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Pada hari Rabu pada tanggal 27 Juni 2018 jam 13:00 mengatakan bahwa :

“jika melihat dari ketiga sifat proses rekrutmen politik PDI-P di Kabupaten Musi Rawas maka sudah jelas dalam rekrutmenya saat ini posisi partai lebih mendekati pada model “campuran” sebab juga harus sesuai dengan kondisi politik yang terjadi sehingga bisa menguntungkan partai.”

Dari hasil wawancara dengan Ramda W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa pemilihan kader partai atau proses rekrutmen politik dalam mewujudkan demokrasi internal partai seharusnya menggunakan sifat model rekrutmen campuran karena bisa mengikuti situasi politik yang terjadi dan dapat menguntungkan bagi partai. Model dan mekanisme yang digunakan seharusnya dan sebaiknya memang ada kader yang didik dari awal, benar-benar bisa mengikuti jenjang pengkaderan dan bisa direkomendasikan, akan tetapi harus melihat dan memahami suhu politik dan daerah Kabupaten Musi Rawas dan hanya orang-orang tertentu.

Pada kesempatan ini dan saat ini DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sejauh ini sudah mencoba melakukan proses ini tapi sedang dalam

proses dan PDI-P pun sudah memiliki sekolah kader, tingkat pratama, tingkat madya dan paling utama adalah tingkat utama. Sekolah kader ini dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas juga dilakukan oleh DPD maupun DPP partai sesuai dengan tingkatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas peneliti mewawancarai pada hari Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 jam 10:00 mengatakan bahwa :

“Dalam proses penjaringan kader DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas lebih mengutamakan kader yang sudah dan telah melalui kaderisasi yang panjang dalam hal rekrutmen caleg PDI-P tetap menggunakan asas terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung ke PDI-P untuk caleg-caleg yang ingin bergabung dan yang berpotensi yang ada. Mungkin tidak hanya PDI-P Kabupaten Musi Rawas saja mungkin juga hampir semua parpol sepertinya menggunakan model campuran ini. Karena dengan menggunakan model campuran partai bisa lebih menguntungkan di bandingkan jika menggunakan dengan salah satu model saja baik itu model Button-up maupun Top-down.”

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa dalam penjaringan kader lebih terfokuskan pada model campuran. Dalam model campuran yang terpenting adalah partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas menjadi partai pemenang yang mana kita ketahui bersama tujuan politik adalah meraih kekuasaan, akan tetapi tidak sesekali meninggalkan mekanisme dan aturan-aturan yang sudah disepakati partai.

Tabel. 5.1. Proses Penjaringan, Proses Penyaringan Dan Proses Penetapan.

Proses penjaringan	Proses penyaringan	Proses penetapan
<ul style="list-style-type: none"> • Penjaringan pada intinya adalah memperkenalkan partai kepada seseorang atau pemilih; atau suatu kelompok. • Sasarannya: sasarannya bisa pemilih ideologis, pemilih yang setia yang belum menjadi anggota, atau jalur kerabat politisi partai, dan organisasi-organisasi kepemudaan. • Proses penjaringan adalah sebuah proses pengurus, agensi atau kader partai untuk menawarkan partai kepada masyarakat umum yang telah memenuhi syarat atau yang ingin direkrut. • Dalam proses penjaringan ini umumnya lebih fleksibel, hanya sebatas tahap pengenalan partai kepada suatu kelompok yang ingin direkrut sebagai anggota. • Instrumen penjaringan dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media tradisional—seperti pengajian, perkumpulan-perkumpulan, hingga media modern seperti elektronik, media sosial, dan media-media lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyaringan biasanya disesuaikan dengan kriteria ideal yang telah ditetapkan oleh sebuah partai politik terhadap seseorang, sekelompok orang, atau suatu organisasi. • Proses penyaringan berkaitan dengan mekanisme AD/ART yang telah ditetapkan oleh sebuah partai. Aturan AD/ART menjadi dasar. • Dalam melakukan proses penyaringan, pengurus partai politik dapat menugaskan lebih dari satu pengurus harian partai untuk melakukan tanggungjawab penyaringan, biasanya melibatkan bagian kaderisasi partai dan Keanggotaan dan kesekretariatan. • Seleksi personal melalui wawancara dilakukan setelah verifikasi data-data dan persyaratan terpenuhi. • Penandatanganan kontrak komitmen sebagai anggota partai politik dan kesediaan untuk aktif sebagai anggota serta bersedia mengikuti jenjang perkaderan partai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penetapan keanggotaan seseorang disesuaikan dengan aturan AD/ART, umumnya keanggotaan ditetapkan oleh rapat pengurus harian partai politik. • Anggota yang telah ditetapkan dicatat registrasinya secara berurutan sehingga dokumentasinya jelas. • Pengurus partai juga mengeluarkan kartau anggota yang menerangkan identitas, alamat, nomor keanggotaan dan jenis keanggotaan

<ul style="list-style-type: none"> • Kunci dari proses penjaringan ini adalah inovasi dan kreatifitas setiap pengurus partai 		
---	--	--

Sumber : Data Primer Di olah. 2018

Pada proses penjaringan Penjaringan pada intinya adalah memperkenalkan partai kepada seseorang atau pemilih; atau suatu kelompok dan sasarannya bisa berasal dari pemilih ideologis, pemilih yang setia yang belum menjadi anggota, atau jalur kerabat politisi partai, dan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di wilayah-wilayah sekitar dalam proses penjaringan PDI-P Kabupaten Musi Rawas mempunyai sebuah proses pengurus, agensi atau kader partai untuk menawarkan partai kepada masyarakat umum yang telah memenuhi syarat atau yang ingin direkrut. Dalam proses penjaringan ini umumnya lebih fleksibel, hanya sebatas tahap perkenalan partai kepada suatu kelompok yang ingin direkrut sebagai anggota. Instrumen penjaringan dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media tradisional—seperti pengajian, perkumpulan-perkumpulan, hingga media modern seperti elektronik, media sosial, dan media-media lainnya. Kunci dari proses penjaringan ini adalah inovasi dan kreatifitas setiap pengurus partai.

Proses penyaringan biasanya disesuaikan dengan kriteria ideal yang telah ditetapkan oleh sebuah partai politik terhadap seseorang, sekelompok orang, atau suatu organisasi. Proses penyaringan berkaitan dengan mekanisme AD/ART yang telah ditetapkan oleh sebuah partai. Aturan


AD/ART menjadi dasar. Dalam melakukan proses panyaringan, pengurus partai politik dapat menugaskan lebih dari satu pengurus harian partai untuk melakukan tanggungjawab panyaringan, biasanya melibatkan bagian kaderisasi partai dan Keanggotaan dan kesekretariatan. Seleksi personal melalui wawancara dilakukan setelah verifikasi data-data dan persyaratan terpenuhi. Penandatanganan kontrak komitmen sebagai anggota partai politik dan kesediaan untuk aktif sebagai anggota serta bersedia mengikuti jenjang perkaderan partai.

Proses penetapan keanggotaan seseorang disesuaikan dengan aturan AD/ART, umumnya keanggotaan ditetapkan oleh rapat pengurus harian partai politik. Anggota yang telah ditetapkan dicatat registrasinya secara berurutan sehingga dokumentasinya jelas. Pengurus partai juga mengeluarkan kartu anggota yang menerangkan identitas, alamat, nomor keanggotaan dan jenis keanggotaan

PDI-P sudah menuju kearah partai yang lebih modern, PDI-P adalah partai yang baru pertama yang sudah memiliki sertifikat ISO dan juga proses rekrutmen dari pada anggota itu mempunyai jenjang, dari bawah ke atas. Diibaratkan anak sekolah harus ada SD, SMP, SMA, jadi ada tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatannya.

Gambar. 5.1

Kerangka Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas



Sumber : Data Primer Diolah. 2018

Dari tahapan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Musi Rawas di atas terbagi menjadi 3 (tiga) alur seleksi tahap I, seleksi tahap II dan seleksi tahap akhir. Berikut ini uraian tentang alur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Musi Rawas:

a. Seleksi Tahap I (Seleksi Kelengkapan Administrasi)

Dalam seleksi tahap pertama panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Partai Politik Kabupaten Musi Rawas berkas-berkas administrasi pelamar bakal calon anggota legislatif yang masuk kedalam sekretariat panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif kemudian bakal di seleksi oleh tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik. Dimana tim tersebut sebagian besar partai politik di Kabupaten Musi Rawas menggunakan tim

yang namanya Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) yang di bentuk atau masuk dalam struktur organisasi Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas.

Badan Pemenangan Pemilu yang di ketuai langsung oleh bapak Ir. Sonny Rahman Widodo yang juga selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas telah menyeleksi dan menetapkan beberapa nama bakal menjadi calon legislatif di tiap-tiap DAPIL Kabupaten Musi Rawas yaitu : 6 (Enam) Orang caleg dari DAPIL 1 (Satu), 6 (Enam) Orang caleg dari DAPIL 2 (Dua), 7 (Tujuh) Orang caleg dari DAPIL 3 (Tiga), 6 (Enam) Orang caleg dari DAPIL 4 (Empat), 8 (Delapan) Orang caleg dari DAPIL 5 (Lima) dan 7 (Tujuh) Orang caleg dari DAPIL 6 (Enam).

Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik sudah menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran bakal calon anggota legislatif sebagaimana beberapa kriteria kelengkapan administrasi yang diwajibkan untuk dilengkapi oleh bakal calon anggota legislatif. Keseluruhan kerja tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik ini diawasi oleh ketua Badan Pemenangan pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Musi Rawas. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif dianggap lengkap atau memenuhi syarat dan telah di tetapkannya nama-nama di atas yang berarti bahwa

caleg-caleg di atas telah lolos seleksi administrasi, maka selanjutnya, bakal calon anggota legislatif yang telah memenuhi persyaratan. kemudian bakal calon anggota legislatif partai politik mengikuti seleksi atau tahapan selanjutnya yaitu pada tahap seleksi wawancara, dll.

b. Seleksi Tahap II (Wawancara, dll)

Dalam seleksi tahap ini para bakal calon anggota legislatif melewati serangkaian kegiatan diantaranya wawancara serta tatap muka secara langsung dengan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dimana tim penilai ini bekerja sama dengan pihak eksternal bisa dari kalangan akademisi atau sesepuh partai politik. Serangkaian tes dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas bertempat di masing-masing sekretariat (kantor) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Musi Rawas. Proses seleksi yang dilakukan di tahap ini, parameter penilaiannya dilakukan berdasarkan standar Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan parameter penilaiannya terkait dengan visi misi, program, peka dan peduli terhadap permasalahan rakyat, yang di dalamnya juga di nilai tentang profil seorang bakal calon anggota legislatif yang mempunyai nilai ketokohan, basis massa, pendidikan, modal finansial yang digunakan untuk maju dalam pemilihan legislatif dll dari bakal calon anggota legislatif.

c. Seleksi Tahap Akhir

Setelah proses-proses penjaringan bakal calon anggota legislatif diatas dilakukan secara seksama. Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif melakukan rapat koordinasi dengan ketua umum Dewan Pimpinan Partai politik di Kabupaten Musi Rawas dan ketua Badan Pemenagan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Musi Rawas sebelum memberikan hasil penilaian akhir. Setelah itu tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring dari setiap bakal calon anggota legislatif.

Sehingga dari hasil bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Musi Rawas sudah ditetapkan nama-nama yang telah lolos dalam tahapan-tahapan seleksi yang dicalonkan atau di usung oleh PDI-P. Adapun nama-nama daftar calon yang telah di imput oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Hasil Daftar Calon DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 2019-2024 beserta asal kecamatan dari caleg Kabupaten Misi Rawas :

Dapil 1 :

1. Feriy Lisman Munir (Labuklinggau Barat II)
2. Muhammad Jumbri (Jayaloka)
3. Catur Puspita Sari S.IP (Lubuklinggau Selatan II)

4. Azandri (Lubuklinggau Selatan II)
5. Jelly Anggara (Lubuklinggau II)
6. Khori'ah (Jayaloka)

Dapil 2 :

1. Yudi Fratama, S.H (Tugumulyo)
2. Depi Riyani (Tugumulyo)
3. Suratman (Purwodadi)
4. Fitri Heldayani (Lubuklinggau)
5. Joko (Megang Sakti)
6. Ridzky Perdana Putra, S.H (Lubuklinggau)

Dapil 3 :

1. Mulyadi (STL Ulu Terawas)
2. Ramda Wahda Naim (Lubuklinggau)
3. Suparmi, S.E (STL Ulu Terawas)
4. Anto Budiman, ST (Lubuklinggau)
5. Ammedha Mutiara Harahap (Tugumulyo)
6. Rena Wijaya (Sumber Harta)
7. Riska Ashella Putri (Sumber Harta)

Dapil 4 :

1. Ir. Richardo (Tugumulyo)
2. Hamidi, S.E (Megang Sakti)
3. Indria Wulan Lexy (Tugumulyo)
4. Nugroho Widi Utomo (Lubuklinggau)
5. Badai Beni Kuswanto, S.H (Lubuklinggau)
6. Melani Anggaraini (Tugumulyo)

Dapil. 5 :

1. Aliudin (Muara Lakitan)

2. Awam Abdullah (Lubuklinggau Selatan II)
3. Trisna Lestari (Muara Lakitan)
4. Wahisun Wais Wahid (Lubuklinggau Timur I)
5. Erina Prihati (Lubuklinggau Barat II)
6. Yuni Fitriana (Muara Lakitan)
7. Sumiyati (Muara Lukitan)
8. Rahmadi Ahmad Zakaria (Muara Lukitan)

Dapil 6 :

1. M Febriyansyah (Tiang Pumpung Kepungul)
2. Achmad Murtin (Lubuklinggau)
3. Ana Natalia (STL Ulu Terawas)
4. Didik Riswanto (Tugumulyo)
5. Supini (Muara Lakitan)
6. Ahmad Saukani (Rawas Ilir)
7. Sepi Wulandari (Lubuklinggau)

Dalam rangka mengimplementasikan sikap politik partai untuk memperjuangkan kebijakan partai menjadi kebijakan pemerintahan negara, maka DPP PDI Perjuangan telah menetapkan nama-nama bakal calon legislatif serta membuat kebijakan partai untuk menempatkan kekuasaan politik sebagai sarana untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dan terkait dengan hal tersebut, seleksi calon anggota legislatif PDI Perjuangan dilaksanakan dengan seksama dan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan, yang antara lain melalui psikotes. Psikotest wajib diikuti oleh seluruh bacaleg yang mencalonkan atau dicalonkan dari PDI Perjuangan. Sebab psikotest

merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif. PDI Perjuangan menekankan bahwa psikotest ini sebagai instrumen untuk mengetahui kepribadian kepemimpinan dan kemampuan bakal calon di dalam menyelesaikan persoalan pokok rakyat. Psikotest ini dilaksanakan oleh konsultan psikologi yang kredibel dan dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama antara DPP PDI Perjuangan dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Pelaksanaan psikotest untuk bacaleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan di Ibukota Provinsi. Tahap penjarangan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPC Partai. Bakal calon anggota legislatif yang mengikuti tahapan seleksi diperlakukan sama tanpa membedakan jabatan di struktural dalam partai. DPC Partai yang telah melakukan inventarisasi bakal calon anggota legislatif , hasil inventarisasi dianggap sebagai usulan DPC Partai dan selanjutnya bakal calon yang bersangkutan harus mengikuti tahapan seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota PDI Perjuangan. DPC Partai yang belum melakukan inventarisasi bakal calon legislatif, maka kegiatan seleksi bacaleg mengacu pada Surat Instruksi DPP Partai Nomor 3294/IN/DPP/II/2017 dan berpedoman pada Surat Ketetapan Nomor: 061/TAP/DPP/III/2017. Setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Sekretariat Partai pada tingkatannya, anggota atau kader partai yang akan mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota

DPRD Kabupaten/Kota mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC Partai. Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon legislatif diikutkan dalam tahapan seleksi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota PDI Perjuangan setelah seluruh ketentuan administratif yang dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 SK Nomor: 061/TAP/DPP/III/2017.

DPP membentuk Tim Verifikasi di tingkat DPP, DPD dan DPC Partai, tim Verifikasi sekurang-kurangnya berasal dari fungsionaris partai di Bidang Kehormatan, Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga, Bidang Organisasi, Bidang Kaderisasi dan Kesekjenan atau Sekretaris. Tim Verifikasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai untuk DPP Partai, Sekretaris DPD Partai untuk tingkat DPD Partai, dan Sekretaris DPC Partai untuk tingkat DPC Partai. Tim Verifikasi ini bertugas untuk:

- a) Verifikasi administrasi terhadap bacaleg guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan psikotes sesuai dengan instruksi DPP Partai.
- c) Verifikasi bobot skoring bacaleg.
- d) Mempersiapkan data yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan DPP sesuai tingkatannya.

Tugas Tim Verifikasi hanya bersifat administratif dengan menyampaikan data secara obyektif, dilengkapi dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil verifikasi administrasi bersifat usulan tertulis atau catatan untuk disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Partai. Para bacaleg yang telah lulus verifikasi diikutkan pada tahapan penjarangan. Hasil penyaringan dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skoring, dan hasil tes bebas narkoba dan psikotropika. Penyaringan dilakukan di setiap tingkat DPP melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Partai. Psikotest dilaksanakan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPP Partai dan dilaksanakan di setiap ibu kota provinsi di masing-masing DPD Partai. Penyaringan berdasarkan hasil psikotest dilakukan oleh DPP Partai.

Sistem penilaian bobot skoring kader dibuat dan ditetapkan oleh DPP Partai. Tes bebas narkoba dan psikotropika, dilaksanakan oleh lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, hasil psikotest, hasil penugasan Partai, rekam jejak pengabdian bacaleg di partai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skoring, serta hasil tes bebas narkoba dan psikotropika, maka Dewan Pimpinan Partai mengadakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penyaringan. Hasil penyaringan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali jumlah target perolehan kursi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan,

sebanyak-banyaknya berjumlah 100% dari jumlah kursi di setiap Daerah Pemilihan yang bersangkutan, serta harus memastikan memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan dari jumlah kursi di setiap Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Bacaleg yang telah ditetapkan melalui penyaringan dinyatakan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam usulan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan ketentuan: usulan DCS DPRD Kabupaten/Kota disampaikan ke DPD dan DPP Partai, usulan DCS sudah disusun berdasarkan nomor urut. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masuk dalam DCS Partai mendapat penugasan untuk melakukan sosialisasi, penggalangan dan pemetaan politik di Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan kepada KPU, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Dewan Pimpinan Cabang terhadap usulan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Keputusan rapat pleno DPC Partai tentang usulan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah disusun dengan nomor urut selanjutnya diserahkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persetujuan. Apabila terdapat calon yang tidak mendapat persetujuan DPP Partai, maka DPC Partai melakukan perubahan nama calon dengan persetujuan DPP Partai. Penggantian nama calon harus diambil dari nama bakal calon lain yang lolos dalam tahap penyaringan. Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPP Partai. DCS yang telah ditetapkan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai untuk DCS anggota DPR, Ketua dan Sekretaris DPD Partai untuk DCS anggota DPRD Provinsi, dan Ketua dan Sekretaris DPC Partai untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota. DCS yang telah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya, untuk selanjutnya didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Kelemahan dari proses rekrutmen politik pada partai politik yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing calon legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai. Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau melalui media massa, seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga kerja. Jadi menurut penulis cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis. Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan legislatif.

5.2. Demokrasi Internal Partai

5.2.1. Persoalan Sentralisasi dan Desentralisasi

Seperti yang telah diketahui, secara politik kabinet yang tersusun dalam pemerintahan di Indonesia merupakan hasil dari akomodasi partai pemenang kursi terhadap partai-partai lain yang memiliki kursi di DPR, mengapa demikian, agar pemerintahan yang terbangun menjadi pemerintahan bersama yang stabil dan kokoh. Namun fenomena yang sering kali muncul dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Rawas adalah, kaburnya batasan profesionalisme seseorang antara dirinya sebagai pejabat pemerintahan ataukah sebagai kader atau pejabat tinggi suatu partai.

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas peneliti mewawancarai pada hari Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 jam 10:00 mengatakan bahwa :

“Rekrutmen yang dijalankan oleh PDI-P melalui mekanisme pendidikan kader (penjenjangan kader), karena tugas dari pada partai politik memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme sekolah partai. Di PDI-P sendiri terdiri dari penjenjangan kader mulai dari kader pemula, kader pratama, madya, dan kader utama itu yang paling tinggi. Nah ini yang menjadi mekanisme penting di dalam memberikan pendidikan partai kepada masyarakat untuk menjadi kader partai.”

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa setiap kader partai

harus melewati mekanisme-mekanisme di dalam partai lebih jelasnya mengutamakan keikutsertaannya dalam pendidikan kader (penjajangan kader) sehingga dalam tiap-tiap kader tertanam ideologi-ideologi partai. Lebih lanjut lagi Yudi Pratama, S.H menjelaskan bahwa :

“Dalam rekrutmen kader posisi partai berada pada sistem kepartaian yang lebih mengarah kepada sentralisasi atau tersentral. Tentunya dalam system kepartaian PDI-P lebih ke sentral, artinya itu keputusan partai itu ada di DPP partai, dalam hal ini PDI-P yang tertinggi ada di ketua UMUM setelahnya di DPP, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Artinya apapun keputusan partai yang sudah di ambil DPP partai itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk structural yang ada di bawahnya menjalankan tugas.”

Hasil wawancara peneliti dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa setiap keputusan partai yang sudah di ambil oleh DPP partai sebagai wewenang tertinggi sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi seluruh jajaran struktural yang berada di bawahnya untuk menjalankan tugas sesuai wewenang dan intruksi dari partai. Dalam hal ini batas identitas ini semakin jelas, karena sering kali penggunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai pemerintah sudah bercampur aduk dengan kepentingan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh partai atau sebagai kader partai politik yang berkuasa.

Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal PDI-P Kabupaten Musi Rawas, secara prosedural telah diatur dalam AD/ART partai. Partai PDI-P merupakan partai terbuka dan

menerima semua kalangan untuk bergabung dengan partai, yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun demikian, berbagai upaya ditempuh oleh partai agar kesinambungan keanggotaan partai tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berusaha dilakukan oleh partai untuk merekrut anggota baru. Pendekatan kekerabatan dan hubungan pertemanan menjadi salah satu upaya untuk merekrut anggota partai. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada mantan-mantan pengurus yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di masa orde baru, yang keluar dari partai karena adanya aturan bagi PNS untuk tidak berpolitik praktis. Partai berupaya mendata mereka yang kemudian jika telah memasuki usia pensiun, diajak untuk kembali bergabung dengan partai. Jika mengamati pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Musi Rawas seperti yang digambarkan di atas, maka dapat kita lihat kurangnya inovasi partai dalam mengenalkan ideologi dan platform partai kepada calon anggotanya.

Hal ini akan berdampak pada rendahnya militansi anggota atau kader-kader baru untuk senantiasa komitmen dengan partai. Karena jika anggota-anggota yang kemudian bergabung, tidak didasarkan pada ketertarikan terhadap program partai, tetapi lebih karena pendekatan emosional, baik secara kekeluargaan maupun hubungan pertemanan. Dampaknya kemudian adalah tingkat kesadaran kader/anggota untuk berjuang membesarkan partai menjadi rendah. Dalam hal rekrutmen

kepengurusan, gejala nepotisme dalam penyusunan kepengurusan di tubuh PDI-P masih ada. Standarisasi rekrutmen yang telah ada menurut aturan dalam AD/ART partai memang kelihatannya diberlakukan, namun yang terjadi bahwa dominasi keluarga maupun kedekatan pertemanan dari tokoh dan elit-elit partai di struktur kepengurusan masih terlihat. Gejala yang muncul yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa pola-pola lama yang pernah menggejala di tubuh PDI-P di masa lalu, ternyata masih ada. Di mana kerabat, anak, dan teman dari para tokoh atau mantan tokoh dan pengurus PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat dengan mudah menduduki posisi strategis dalam partai dan dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Kondisi ini akan di samping menjadi penghambat bagi proses sirkulasi kader, juga akan menimbulkan kecemburuan di antara kader pengurus PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Proses kaderisasi yang dilakukan untuk pengurus dan pejabat-pejabat di lingkup partai juga intens dilakukan. Secara program pengurus PDI-P Kabupaten Musi Rawas memiliki arah yang jelas untuk terus melakukan pengembangan kompetensi bagi kader-kadernya. Sehingga respon pengurus PDI-P Kabupaten Musi Rawas adalah dengan berupaya melaksanakan amanah partai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang diberikan oleh partai.

Rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas menggunakan sistem rekrutmen politik Campuran terbuka dan sistem rekrutmen politik tertutup. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai. Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Penerimaan kader ini diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Struktural Partai di tempat yang bersangkutan berdomisili. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC PDI Perjuangan untuk diproses lebih lanjut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Partai. Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan di internal partai. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak PDI Perjuangan. Contohnya dalam pemilihan ketua DPC, calonnya diusulkan oleh seluruh pengurus (PAC dan Pengurus Ranting) yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Ketua Partai di Cabang dipilih melalui Konferensi Cabang Partai dan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan DPP Partai.

Jadi dapat di jelaskan secara singkat bahwa dalam DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas mengenai posisi partai dalam proses mekanisme rekrutmen politiknya membandingkan arah sentralistik atau lebih mengarah pada desentralisasi maka secara jelas DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas tentunya lebih sentralistik dan lebih dominan menentukan.

5.2.2. Soal Eklusifitas

Sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan ketua dewan, bupati dan wakil bupati merupakan suatu mekanisme partai dalam menentukan kandidat partai yang berbasis elektoral. Dalam rangka ini, rekrutmen (pencalonan) politik adalah sebagai sarana merekrut dan menyeleksi masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu.

Pada umumnya, terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Jadi, tidak ada keharusan menjadi anggota partai tersebut, ataupun kesamaan ideologi. Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus memenuhi syarat yakni selama 3 tahun berturut-turut menjadi anggota partai dan mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai.

Dari hasil wawancara dengan Ramda W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Pada hari Rabu pada tanggal 27 Juni 2018 jam 13:00 mengatakan bahwa :

“Dalam rekrutmen politik tidak ada yang namanya eksklusif (eklusifitas) dalam merekrut kandidat politik, semuanya sama saja. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang bersifat mutlak, dan juga untuk memutuskan itu tidak sembarangan, melainkan ada mekanisme-mekanisme yang harus di ikuti.”

Dari hasil wawancara dengan Ramda W.N selaku sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat

di analisis bahwa dalam partai PDI-P di wilayah DPC Kabupaten Musi Rawas tidak ada yang namanya kandidat politik yang eksklusif dikarenakan semua kandidat politik itu di anggap sama saja tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. PDI-P Kabupaten Musi Rawas secara partai terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung. Contohnya, terkait perekrutan kandidat secara inklusif (terbuka), syarat yang di berikan DPC PDI-P dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Pertama, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas).

Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Prestasi seorang Ketua Dewan misalnya, ditimbang melalui neraca rasionalitas, untuk menentukan apakah bisa dianggap telah mencapai hasil yang dijanjikan atau tidak. Karena itulah, dalam kultur pragmatis, elektabilitas incumbent akan sangat tinggi. Elektabilitas ini akan mujarab dan menjangkau lintas-kelompok, etnis, agama, dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi dan toleransi.

Dalam hal proses atau mekanisme pemilihan ketua dewan yang seharusnya, dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas peneliti

mewawancarai pada hari Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 jam 10:00

mengatakan bahwa :

“Dalam mekanismenya terkait dengan pemilihan ketua dewan, mengacu pada aturan pemilu dan AD/ART partai. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk menjadi ketua DPRD sudah seharusnya diawali dengan menjadi anggota DPRD terlebih dahulu. Nah untuk menjadi anggota DPRD tentunya harus melalui mekanisme pemilu yang berlangsung selama 5 tahun sekali dengan system Jurdil, dan dalam mengikuti mekanisme pemilu juga terkait dengan mengenai partai politik yang mengajukan kita sebagai calon legislatif, setelah proses itu dilalui dan sampailah terpilih sebagai anggota DPRD barulah kita mengacu kepada mekanisme UU yang mengatur tentang pemilu, dimana disitu disebutkan bahwa khusus untuk DPRD bahwa mekanisme penentuan ketua DPRD diperuntukkan untuk partai pemenang pemilu. Nah, di Kabupaten Musi Rawas sendiri terkait masalah partai pemenang pemilu itu PDI-Perjuangan dan dalam rangka menentukan ketua DPRD secara mekanisme internal itu PDI-perjuangan menerapkan system terbuka. Jadi seluruh kandidat anggota legislative yang berasal dari fraksi PDIP dipilih dulu secara structural tertinggi dalam hal ini di tingkat kabupaten yakni DPC.

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa siapapun yang ingin menjadi seorang ketua dewan harus melewati beberapa tahapan dan mekanisme-mekanisme. Jadi seorang calon ketua dewan harus melewati 2 mekanisme yaitu melalui mekanisme Undang-undang pemilu dan mekanisme internal partai.

Dapat disimpulkan bahwa dalam ranah pergerakan DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas apakah ada peran atau kecenderungan eksklusif (eklisifitas) dalam rekrutmen politik, jawabanya adalah tidak, karena dalam politik partai PDI-P menganggap hampir semua sama selagi

menguntungkan partai, siapapun dan apapun akan dilakukan selagi tidak menyalahi aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan juga sebagai partai politik yang baik DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dimanapun harus menjadi partai kader. Artinya memberikan pendidikan politik terhadap kader-kader yang ada sehingga semua kader paham arah perjuangan yang dilakukan oleh PDI-P.

5.2.3. Kelembagaan

Kelembagaan partai politik DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas saat ini, peneliti melihat dan mengamati perlembagaan partai politik merupakan proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam menelaah kelembagaan partai, umumnya variabel-variabel yang menjadi bahan analisis adalah mengenai :

- a. Ideologi partai sebagai landasan platform, pemahaman sikap ideologi dan politik serta komitmen atas tujuan politik yang di cita-citakan.
- b. Sistem kaderisasi yang didalamnya juga menyangkut sistem rekrutmen dan keberadaan program kaderisasi yang jelas.
- c. Demokrasi internal partai, yang dapat dilihat dalam implementasi peraturan dan prosedur, pengambilan keputusan, desentralisasi sumber daya dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan, serta seleksi dan model kepemimpinan yang berjalan.

- d. Kohesivitas internal, yang terkait dengan kemampuan atas penyelesaian konflik internal
- e. Otonomi keuangan, dimana menyangkut kontinuitas dan pengelolaan sumber dana; dan
- f. Hubungan dengan konstituen.

Hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis pada tanggal 28 Juni 2018 jam 10:00 bapak Yudi mengatakan bahwa :

“Mengenai bagaimana pendekatan atau kedekatan antara kelembagaan-kelembagaan yang ada di PDI-P, khususnya dari DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sendiri setiap lembaga partai politik tentunya harus terbuka terhadap komunitas-komunitas yang ada disekitarnya, lagipula PDI-P sebagai partai modern terbuka berbasis ideology pancasila tentunya selagi lembaga-lembaga tersebut tidak menyimpang dari ideology pancasila tentunya kita terbuka terhadap komunikasi lembaga-di luar dari PDI-P”.

Dari hasil wawancara dengan Yudi Pratama, S.H. selaku sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa setiap lembaga-lembaga yang berada di ruang lingkup Kabupaten Musi Rawas harus saling bersinergi untuk selalu menjaga kestabilan politik yang Kabupaten Musi Rawas karena semua lembaga pasti mempunyai visi-misi yang sama yaitu untuk membangun serta mensejahterakan dan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas ke arah yang lebih baik lagi. Jadi setiap lembaga harus selalu menjaga komunikasi-komunikasi yang lebih baik agar tujuan bersama dapat terwujud. Meninjau dokumen kelembagaan partai dalam

anggaran dasar yang dimiliki oleh beberapa partai, dapat dilihat bahwa pasal-pasal yang didalamnya telah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan setiap nilai-nilai demokrasi internal, platform, pemeliharaan kohesivitas internal, dan lain-lainnya.

Bahwa dalam anggaran dasarnya, partai menetapkan bahwa ideologi yang di anut adalah ideologi pancasila memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme dan pluralisme, dalam rangka mencapai tujuan perdamaian demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Hasil wawancara dengan Ahmad Syaukani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas pada hari Jum'at pada tanggal 29 Juni 2018 jam 08:20 mengatakan bahwa:

“Dalam berideologi partai PDI-P selalu menjaga hubungan antara kelembagaan. tetap selalu kita lakukan terkait pendekatan kelembagaan, disamping kita bersosialisasi juga ada pendekatan terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kebesaran partai ini”.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Syaukani selaku Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dapat di analisis bahwa DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas selalu menjaga hubungan baik antar lembaga-lembaga. Dapat disimpulkan bahwa kuatnya kelembagaan partai politik yang ada akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sistem demokras yang berjalan. Terlebih dalam konteks indonesia dimana partai politik telah diberikan kewenangan dalam menentukan banyak hal selain dari domain legislasi, contohnya kecilnya adalah bahkan banyak dari kewenangan yang dimiliki oleh presiden yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan bersama DPR.

Untuk menjaring anggota, partai politik dapat melakukan sejumlah cara yang biasa atau lazim dilakukan oleh partai-partai politik bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Usaha DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas untuk merekrut anggota dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun yang paling penting bagi DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam merekrut anggota ialah anggota partai seperti apakah yang akan direkrut oleh partai politik. Dari sisi ini, rekrutmen anggota partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas berhubungan dengan beberapa aspek :

- 1) Pertama, aspek peraturan perundang-undangan, karena baik jenis partai kader maupun partai massa disyaratkan untuk menyiapkan daftar anggota partai sebagai salah satu syarat keikutsertaan partai politik menjadi peserta pemilu.
- 2) Kedua, keanggotaan partai akan menentukan tipe kepartaian yang akan dibuat, apakah partai kader, partai massa, partai elit, atau jenis partai yang lain.
- 3) Ketiga, keanggotaan partai juga akan berdampak pada masa depan partai politik. Untuk memperoleh keanggotaan, partai-partai politik umum perlu melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaringan, proses penyaringan dan proses penetapan.

Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing

kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat. Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka tingkat kompetisi antar calon akan lebih terlihat agensif karena nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang betul-betul dikehendaki. Bagi setiap calon legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya.

Kelembagaan partai sering kali berkaitan dengan internal-internal partai, misalnya keanggotaan partai, keutuhan kelembagaan partai, keuangan lembaga partai, kemandirian keuangan partai serta kemandirian partai dalam mengambil keputusan.

a) Internal Partai

Internal partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan. Oleh karenanya, Partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas sendiri

lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh pengurus daerah, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi (dalam hal ini DPD I dan DPP). Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, PDI-P Kabupaten Musi Rawas biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan. Namun untuk kebijakan-kebijakan yang strategis dan urgen, misalnya dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan calon kepala daerah biasanya diputuskan melalui rapat pleno atau rapat pleno diperluas. Hasilnya kemudian diserahkan ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Walaupun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, diperlukan adanya masukan-masukan dan saran dari tokoh-tokoh partai dalam setiap perumusan kebijakan. Hal ini sudah tertuang dalam AD/ART Partai, sehingga dalam ketentuan tersebut struktur kepengurusan partai dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan Partai. Meskipun bukan berarti Dewan Pertimbangan ini memiliki kekuatan utama dalam penentuan kebijakan, hanya terbatas untuk memberikan saran. Kecenderungan “intervensi” dari DPD dan DPP memang masih menggejala dalam setiap pengambilan

kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh DPC harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Seperti dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan calon kepala daerah. Walaupun pada hakekatnya hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas tinggal memperoleh persetujuan dan pengesahan, sepanjang mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam prosedur organisasi.

Selanjutnya dominasi segelintir elit partai dalam proses penerapan aturan dan kebijakan yang masih terjadi, terutama unsur pimpinan partai. Walaupun mekanisme musyawarah tetap dikedepankan, namun kepentingan-kepentingan elit partai masih sering mengiringi kebijakan-kebijakan tertentu. Selain itu, pelibatan dan pendelegasian kewenangan terhadap beberapa pengurus juga masih kurang. Sehingga pengurus yang ada, kadang hanya menerima perintah ketika keputusan itu telah ditetapkan. Dalam artian bahwa pengurus yang ada tidak dioptimalkan untuk melakukan inovasi program sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b) Keutuhan Organisasi

Dari hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi PDI-P Kabupaten Musi Rawas relatif tidak terjadi. Meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Faksi-faksi yang muncul akibat kekecewaan terhadap kebijakan partai, senantiasa ditanggapi sebagai bagian dari dinamika politik partai. Untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, PDI-P Kabupaten Musi Rawas berupaya untuk meredam dengan memberdayakan anggota-anggotanya. Hal tersebut diungkapkan lebih lanjut oleh Ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas bahwa salah satu upaya partai untuk meredam munculnya faksi-faksi dalam internal partai, salah satu upaya untuk meredamnya adalah dengan berupaya memberdayakan mereka serta melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya, perpecahan sering terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi di antara pengurus, sehingga menimbulkan kesalah pahaman yang berujung pada kekecewaan pada sebagian anggota atau pengurus. Meskipun diakui oleh pengurus bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh partai tidak sampai menimbulkan konflik internal, namun jika itu terjadi maka ada mekanisme dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan konflik.

Pada kasus PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam upaya penanganan konflik, juga senantiasa berpedoman pada mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan partai. Seperti yang diuraikan pada bagian

sebelumnya, bahwa faksionalisme yang pernah terjadi di internal Partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas selama ini tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Faksi-faksi yang ada biasanya hanya terwacanakan di luar, tetapi di dalam partai sesungguhnya masih solid. Namun demikian, pengalaman yang pernah dialami oleh PDI-P Kabupaten Musi Rawas dengan perpecahan internal, diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam kasus ini, kehadiran tokoh kharismatik partai menjadi sangat berarti dalam menjembatani upaya penyelesaian perpecahan yang terjadi.

c) Kemandirian Keuangan Partai

PDI-P Kabupaten Musi Rawas sendiri dalam hal pendanaannya masih sangat bergantung dan terbatas pada sumbangan-sumbangan, baik dari pemerintah maupun dari internal partai itu sendiri. Menurut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas bahwa sumber dana partai yang selama ini diharapkan berasal dari :

- 1) Dana rutin dari DPD/DPP.
- 2) Dana dari APBD Kabupaten
- 3) Sumbangan dari fungsionaris partai dari DPD yang sifatnya insidental.

Sementara upaya untuk menggalang dana melalui iuran anggota juga sampai saat ini tidak berjalan. Walaupun sudah diatur dalam AD/ART partai, yang pada dasarnya merupakan kewajiban dari seluruh

anggota partai. Namun pada pelaksanaannya, ternyata mengalami kendala yang sangat berarti. Padahal sesuai dengan program kerja bahwa salah satu prioritas utama programnya adalah mengupayakan berjalannya iuran anggota. Namun lagi-lagi kesulitan ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pengurus dan kader partai akan kewajibannya sebagai anggota partai. Partisipasi anggota dan pengurus dalam hal pendanaan hanya dapat dilakukan secara insidental. Dalam artian bahwa anggota dan pengurus yang memiliki sumberdaya finansial memadai, biasanya akan dimintai atau dengan sukarela memberikan sumbangan dana dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai. Hal inipun hanya terbatas kader-kader yang sedang menduduki jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif. Akibat kendala sumber pembiayaan partai yang terbatas tersebut berimbas pada kegiatan partai itu sendiri. Artinya bahwa beberapa program partai yang semestinya dilakukan, pada akhirnya tidak dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran partai. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas bahwa upaya perekrutan anggota dan peningkatan kapasitas kader melalui program pemberdayaan kader atau sekolah kader. Menurutnya program tersebut sangat positif dan memiliki dampak yang besar terhadap penguatan kader. Salah satu upaya yang kadang dilakukan oleh PDI-P Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh dana dalam mendukung program partai adalah dengan mengajukan proposal anggaran. Di mana kegiatan-kegiatan dan program

yang dilaksanakan oleh PDI-P Kabupaten Musi Rawas memang terlihat merupakan program titipan, baik dari DPD maupun DPP PDI-P.

Kenyataan ini semakin menunjukkan bahwa PDI-P Kabupaten Musi Rawas sangat menggantungkan pendanaan kegiatan-kegiatan partainya dari level di atasnya. Akibatnya, PDI-P Kabupaten Musi Rawas juga senantiasa melaksanakan kegiatan dan program jika didukung dan diikuti oleh pendanaan dari level partai di atasnya. Meskipun sumber dari internal partai juga masih tetap ada, baik itu dana rutin dari DPP PDI-P, iuran wajib kader yang duduk di legislatif maupun sumbangan-sumbangan yang sifatnya insidental dari anggota dan simpatisan partai. Walaupun dengan cara ini dapat dikatakan tidak keliru, namun dengan ketergantungan pada cara-cara yang pragmatis ini, dapat berakibat pada otonomi/kemandirian partai dalam pengambilan keputusannya. Karena hal ini dapat dijadikan alat oleh donatur-donatur tersebut untuk menguasai partai melalui kemampuan finansial yang dimilikinya. Ukuran otonomi keuangan partai dapat dikatakan mapan, ketika sebuah partai mampu hidup dan memaksimalkan pendanaan partainya melalui iuran anggota, bukan bersandar pada bantuan pemerintah maupun dari individu atau kelompok-kelompok tertentu baik di internal partai maupun dari luar partai.

d) Kemandirian Partai dalam Pengambilan Keputusan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam setiap pengambilan kebijakan ada beberapa mekanisme yang ditempuh, sesuai dengan petunjuk organisasi yang ada. Jika keputusan itu sifatnya ad-hoc seperti pembentukan kepanitian maka DPD maupun DPC memiliki otoritas untuk menentukannya. Namun dalam hal kebijakan-kebijakan yang sifatnya urgen, seperti penentuan calon anggota legislatif dan calon bupati maka DPD dan DPC harus mengajukan hasil-hasil keputusannya ke tingkatan yang lebih tinggi kepada DPP untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun diakui oleh salah satu narasumber bahwa sesuai mekanisme yang ada, DPP Kabupaten Musi Rawas biasanya memberikan persetujuan sesuai dengan keputusan DPC jika hal tersebut mengikuti prosedur yang ada. Pada titik inilah, kemandirian DPC mengalami kendala, di mana kepentingan-kepentingan tertentu di dalam internal partai akan dapat menggerogoti kebijakan tersebut.

Pengaruh kharismatik dan ketokohan seseorang yang ada dalam tubuh partai dapat saja mengintervensi kebijakan jika itu sifatnya urgen dan politis. Kepentingan kelompok dan individu akan senantiasa bermain dan berupaya untuk meloloskan kepentingannya dengan memanfaatkan jaringan-jaringan tertentu yang memiliki pengaruh di dalam partai. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas bahwa pengaruh kharisma kadang akan berpengaruh ketika proses perumusan kebijakan penentuan calon legislatif. Dengan pertimbangan akan jasa mereka dan ketokohnya, masukan-masukan mereka ini akan senantiasa

menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan. Biasanya, jika di DPC keinginan mereka ini tidak diakomodir, akan dipressure melalui pendekatan ke DPP. Jika hal ini terjadi, maka proses keputusan yang telah ditentukan sebelumnya bisa saja berubah. Adanya intervensi yang kuat dari internal partai sendiri terhadap proses perumusan kebijakan di DPC Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa kharisma dan elitisme individu masih menjadi permasalahan dalam independensi PDI-P Kabupaten Musi Rawas.

Berperannya tokoh-tokoh ini selain disebabkan faktor ketokohan, juga karena elit-elit inilah yang senantiasa menjadi penyokong utama dana-dana partai ketika ada kegiatan partai. Penjelasan pada bagian sebelumnya, bahwa kader-kader yang ada biasanya memberikan sumbangan dana secara insidental jika ada kegiatan. Hal inilah yang bisa saja menjadi “senjata” mereka dalam mengintervensi kebijakan partai, dengan mengandalkan kekuatan finansial yang dimilikinya. Akibat ketergantungan sumber dana dari dana rutin DPP dan sumbangsih fungsionaris dari DPD PDI-P Kabupaten Musi Rawas, menyebabkan DPC akan dengan mudah diintervensi. Sekali lagi, ini disebabkan oleh kurangnya inovasi DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam melahirkan program-program yang sifatnya mandiri.

Sehingga praktis ketika DPP memiliki kepentingan tertentu terhadap kebijakan yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas, maka DPC PDI-P tidak memiliki kekuatan untuk menangkalnya.

Dengan demikian, kemandirian PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam pengambilan keputusan memang terbebas dari intervensi eksternal berupa kekuasaan birokrasi. Namun kemandirian itu justru terganggu oleh kalangan internal partai itu sendiri. Hal ini ditandai munculnya tokoh-tokoh kharismatik yang dianggap memiliki jasa besar dalam pengembangan partai, baik melalui kekuatan finansial maupun kekuatan jaringan yang dapat mempengaruhi kebijakan internal partai. Di samping itu, kemandirian PDI-P Kabupaten Musi Rawas juga tidak lepas dari intervensi DPP dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Persoalan kepentingan, dominasi elit, dan hubungan kekerabatan diinternal partai ternyata belum mampu dilenyapkan di dalam tubuh PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Jika merujuk pada konteks pelembagaan partai, maka dapat dikatakan bahwa PDI-P Kabupaten Musi Rawas masih dianggap relatif rendah dalam derajat otonominya.